



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Winarto Bin Winih;
Tempat lahir : BLITAR;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yayamin Alias Mochamad Yamin Alias Botak Alias Yayak Bin Choirul Amri;
Tempat lahir : BLITAR;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambakrejo RT 002 / RW 03, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar / Domisili : Dusun Kalicilik RT 002 / RW 09, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Winarto Bin Winih ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/IV/RES.18 / 2024/Satreskrim tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Winarto Bin Winih ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa Yayamin Alias Mochamad Yamin Alias Botak Alias Yayak Bin Choirul Amri ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/IV/RES.18 /2024/Satreskrim tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Yayamin Alias Mochamad Yamin Alias Botak Alias Yayak Bin Choirul Amri ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 06 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 06 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI dengan pidana penjara selama: 4(empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2019 dengan Nopol AG5073KDD berikut dengan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih.
- 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi FAHAD AFFANDI bin TOWIL.

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia masing-masing tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WINARTO bin WINIH, Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Tempat Tinggal Saksi FAHAD AFFANDI bin TOWIL yang beralamat di Dusun Purwodadi RT 001 / RW 002, Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI menemui Terdakwa I WINARTO bin WINIH di Rumah Tempat Tinggal Terdakwa I WINARTO bin WINIH beralamat di Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kemudian Terdakwa I WINARTO bin WINIH menyampaikan kepada Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI kalau tidak memiliki uang untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri, lalu Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa I WINARTO bin WINIH menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Putih Nomor Polisi AG-5073-KDD membonceng Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI pergi untuk mencari sasaran di wilayah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB para Terdakwa berhenti di depan Rumah Tempat Tinggal Saksi FAHAD AFFANDI bin TOWIL dan melihat Saksi FAHAD AFFANDI bersama Saksi NURUL AFIFAH pergi keluar rumah untuk melaksanakan Sholat Tarawih di Masjid. Terdakwa I WINARTO bin WINIH tetap berada diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar, Kemudian Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI turun dari Sepeda Motor lalu berjalan menuju jendela Rumah Saksi FAHAD AFFANDI yang dalam posisi sedikit terbuka. Kemudian Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI membuka jendela lalu memanjat masuk ke dalam rumah Saksi FAHAD AFFANDI melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih milik Saksi FAHAD AFFANDI yang berada di Ruang Tengah diatas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI menuju ke kamar tidur, lalu Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berada di gantungan pakaian, yang mana di dalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes. Selanjutnya Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI keluar rumah melalui pintu belakang dan berjalan menuju Terdakwa I WINARTO bin WINIH yang sedang mengawasi keadaan sekitar rumah. Kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke area persawahan untuk mengecek barang-barang yang para Terdakwa ambil sebelumnya. Sesampainya di area persawahan, Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI membakar 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes, lalu membagi rata hasil pencurian bersama dengan Terdakwa I WINARTO bin WINIH.

- Bahwa Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih kepada Saksi ANDIK bin SUPARNO dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah kepada Saksi MAULANA alias BONENG bin Alm.KUSNO dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi FAHAD AFFANDI bin TOWIL mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes tidak atas izin pemiliknya yaitu Saksi FAHAD AFFANDI dan Saksi NURUL AFIFAH.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa didengar atas dakwaan tersebut Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2019 dengan Nopol AG5073KDD berikut dengan kunci kontak.
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih.
- 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam.
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHAD AFFANDI , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan ini ;
 - Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena terkait dengan saksi yang telah kehilangan : 3 (tiga) buah HP, 1 Merek Oppo A92, 1 Unit HP Vivo C91 dan 1 ubit HP Xiomi Redmi 5 dan uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) , 1 buah dompet yang didalamnya ada KTP atas nama Nurul Afifah , 1 kartu ATM BRI Britama, 1 ATM Simpedes;
 - Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian total kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang milik saksi sebelum hilang saksi taruh di kamar sholat rumah saksi alamat Dsn Purwodadi RT 001 RW 002 Ds Purwodadi Kec Ringinrejo kab Kediri ;
- Bahwa, pada saat terjadinya kehilangan tersebut saksi dan istri sedang sholat traweh di mushola dekat rumah saksi dan pintu rumah termasuk jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang awalnya saksi bersama istri dan anak saksi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib berangkat terawih di Mushola dekat rumah kurang lebih 50(lima puluh) meter dari rumah;
- **Bahwa**, pada saat istri saksi menutup pintu dan mengunci, namun saksi lupa apakah jendela rumah saksi ikuncia apa belum ketika saksi tinggal sholat tarweh di mushola dekat rumah;
- Bahwa, setelah mengunci pintu rumah lalu saksi beserta anak dan istri berangkat traweh ke mushola , dan sikira pukul 19.30 Wib ketika saksi pulang dari sholat tarwih dan masuk kedalam rumah, kemudian Istri saksi mau mengambil Hanphone 1 Unit HP Oppo A92 yang ditaruh di dalam tas selempang warna abu- abu yang ditaruh cantelan di kamar sebelah barat ternyata sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa, setelah mengetahui tas nya tidak ada ditempat kemudian istri saksi menyuruh saksi untuk miscoll hanphone milik istri lalu saksi bermaksud mengambil Hanphone saksi merk Vovo C91 yang saksi charger diatas meja TV dan 1 Unit HP Xiomi Redmi 5A ternyata HP juga tidak ada di tempat, selanjutnya saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama sdr Agus Malik memberitahu bahwa saksi telah kehilangan handphone dan tetangga saksi menyampaikan tadi ada 2 (dua) orang laki-laki dan dikiranya saudara saksi;
- Bahwa, habis ke rumah tetangga lalu saksi pulang untuk memeriksa rumah saksi dan jendela ada yang terbuka;
- Bahwa, setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, 1 (satu) bulan dari kejadian tepatnya pada tanggal 7 April 2024 barang saksi telah dikeytemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, menurut keterangan dari pihak keposilisan para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;
- Bahwa, harga 3 (tiga) Handphone milik saksi yang hilang tersebut kurang lebih RP 3.000.000,00(tiga juta ruپuah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi kesatu tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi NURULAFIFAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena terkait dengan saksi yang telah kehilangan : 3 (tiga) buah HP, 1 Merek Oppo A92, 1 Unit HP Vivo C91 dan 1 ubit HP Xiaomi Redmi 5 dan uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) , 1 buah dompet yang didalamnya ada KTP atas nama Nurul Afifah , 1 kartu ATM BRI Britama, 1 ATM Simpedes;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian total kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) :
- Bahwa, barang-barang milik saksi sebelum hilang saksi taruh di kamar sholat rumah saksi alamat Dsn Purwodadi RT 001 RW 002 Ds Purwodadi Kec Ringinrejo kab Kediri ;
- Bahwa, pada saat terjadinya kehilangan tersebut saksi dan istri sedang sholat traweh di mushola dekat rumah saksi dan pintu rumah termasuk jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang awalnya saksi bersama suami dan anak saksi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib berangkat terawih di Mushola dekat rumah kurang lebih 50(lima puluh) meter dari rumah;
- **Bahwa**, pada saat istri saksi menutup pintu dan mengunci, namun saksi lupa apakah jendela rumah saksi ikuncia apa belum ketika saksi tinggal sholat tarweh di mushola dekat rumah;
- Bahwa, setelah mengunci pintu rumah lalu saksi beserta anak dan istri berangkat traweh ke mushola , dan sikira pukul 19.30 Wib ketika saksi pulang dari sholat tarwih dan masuk kedalam rumah, kemudian Istri saksi mau mengambil Hanphone 1 Unit HP Oppo A92 yang ditaruh di dalam tas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna abu- abu yang ditaruh cantelan di kamar sebelah barat ternyata sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa, setelah mengetahui tas nya tidak ada ditempat kemudian saksi menyuruh suami saksi untuk mencari handphone milik saksi lalu suami saksi bermaksud mengambil Handphone saksi merk Vovo C91 yang diletakkan di atas meja TV dan 1 Unit HP Xiaomi Redmi 5A ternyata HP juga tidak ada di tempat, selanjutnya suami saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama sdr Agus Malik memberitahu bahwa saksi dan suami telah kehilangan handphone dan tetangga saksi menyampaikan kepada suami saksi bahwa tadi ada 2 (dua) orang laki-laki dan dikiranya saudara saksi;
- Bahwa, habis ke rumah tetangga lalu suami saksi pulang untuk memeriksa rumah saksi dan ternyata ada jendela yang terbuka;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, 1 (satu) bulan dari kejadian tepatnya pada tanggal 7 April 2024 barang –barang saksi telah dikeyemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, menurut keterangan dari pihak kepolisian para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;
- Bahwa, harga 3 (tiga) Handphone milik saksi yang hilang tersebut kurang lebih RP 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi kedua tersebut , Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan saksi yang ada di berita acara Penyidik atas nama AGUS MALIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan saksi FAHAD AFFANDI yang pernah kehilangan barang;
- Bahwa, saksi tahu kejadian kehilangan saksi FAHAD AFFANDI pada hari Minggu, 07 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi FAHAD AFFANDI alamat di Dusun Purwodadi, Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saksi Fahad Affandi telah kehilangan karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu 07 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi berangkat ke rumah orang tua di Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah saksi yaitu sekira pukul 18.20 WIB, saksi sempat melihat dari arah barat ke timur ada orang duduk diatas sepeda motor menghadap selatan dengan jarak kurang lebih 20(dua puluh) meter dari rumah saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, yang saksi lihat yang duduk diatas sepeda motor adalah Terdakwa I WINARTO dan saksi mengira yang duduk tersebut adalah saudaranya saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, tidak lama setelah selesai sholat tarweh saksi FAHAD AFFANDI mendatangi rumah saksi untuk memberitahu bahwa ia telah kehilangan beberapa barang dan sepeda motor, lalu saksi sampaikan kepada saksi FAHAD AFFANDI sekira pukul 18.20 WIB. saksi melihat ada orang duduk diatas sepeda motor menghadap selatan dengan jarak kurang lebih 20(dua puluh) meter dari rumah saksi FAHAD AFFANDI dan saksi kira orang tersebut adalah saudaranya saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi FAHAD AFFANDI setelah saksi FAHAD AFFANDI datang kerumah saksi memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan sepeda motor tersebut saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WINARTO bin WINIH:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis , tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn tegalrejo Rt.08 RW.01 Desa Gembongan, Kec.Ponggok , Kab Blitar;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil milik saksi FAHAD AFFANDI berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi FAHAD AFFANDI bersama Terdakwa II YAYAMIN alamat di Desa Tambakrejo RT 002 / RW 03, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar / Domisili : Dusun Kalicilik RT 002 / RW 09, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi FAHAD AFFANDI pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, cara Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN mengambil barang milik FAHAD AFFANDI berawal ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II YAYAMIN menemui Terdakwa di Rumah Terdakwa alamat di Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dan pada saat di rumah Terdakwa itulah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II YAYAMIN kalau Terdakwa tidak memiliki uang untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN sepakat untuk mencari uang dengan jalan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Putih Nomor Polisi AG-5073-KDD membonceng Terdakwa II YAYAMIN pergi keluar rumah untuk mencari sasaran di wilayah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dan tepat pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN berhenti di depan Rumah Tempat Tinggal saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang sedang melihat saksi FAHAD AFFANDI bersama saksi NURUL AFIFAH pergi keluar rumah kemudian muncul niat untuk memasuki rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan terlebih dahulu membagi tugas, yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu tugas Terdakwa tetap berada diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II YAYAMIN turun dari Sepeda Motor untuk masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II YAYAMIN msuk rumah dengan melalui jendela rumah saksi FAHAD AFFANDI yang pada saat ditinggal oleh saksi FAHAD AFFANDI jendela dalam posisi sedikit terbuka, kemudian Terdakwa II YAYAMIN membuka jendela lalu memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah Saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, setelah berada di dalam rumah saksi FAHAD AFFANDI Terdakwa II YAYAMIN mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang berada di Ruang Tengah tepatnya ditaruh diatas meja televisi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II menuju ke kamar tidur mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berada di gantungan pakaian;

- Bahwa, di dalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa II YAYAMIN keluar rumah melalui pintu belakang dan berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa, setelah keadaan aman lalu Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju area persawahan untuk mengecek barang-barang yang di ambil sebelumnya;

- Bahwa, setelah mengecek barang-barang yang berhasil diambil dari rumah saksi FAHAD AFFANFI lalu Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN membakar 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, barang-barang berupa uang yang berhasil diambil milik saksi FAHAD AFFANDI sejumlah Rp.11.000.000.-(sebeklas juta rupiah) tersebut dibagi berdua dengan rincian yaitu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN masing-masing mendapat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk belanja pakaian Terdakwa II YAYAMIN;
- Sedangkan 1 (satu) Unit HP Merek Oppo A92. Warna hitam Terdakwa jual kepada Mas UD Sukoanyar Ponggok Blitar laku seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi lagi berdua dan masing-masing mendapat Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 HP lagi dijual sama Terdakwa II YAMIN laku berapa Terdakwa tidak tahu dan uang hasil penjualannya dibawa Terdakwa II YAYAMIN semua ;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek Oppo A92 warna hitam tersebut dengan datang ke rumah mas UD bersama Terdakwa II YAYAMIN lalu menawarkan HP dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawarkan oleh mas UD sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kita sepakat dan uang saya serahkan kepada terdakwa YAYAMIN lalu uang dibagi dua di rumah Mas UD tersebut;
- Bahwa, uang dari mengambil milik saksi FAHAD AFFANDI dan uang dari penjualan hand Phone milik korban semua habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN, saksi FAHAD AFFANDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes sebelumnya tidak izin pemiliknya yaitu saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang-barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II YAYAMIN di rumah saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

Terdakwa II Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRUL AMRI:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis , tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn tegalrejo Rt.08 RW.01 Desa Gembongan, Kec.Ponggok , Kab Blitar;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil milik saksi FAHAD AFFANDI berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi FAHAD AFFANDI bersama Terdakwa I WINARTO alamat di Desa Tambakrejo RT 002 / RW 03, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar / Domisili : Dusun Kalicilik RT 002 / RW 09, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi FAHAD AFFANDI pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, cara Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO mengambil barang milik FAHAD AFFANDI berawal ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Terdakwa I WINARTO di Rumah Terdakwa alamat di Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dan pada saat di rumah Terdakwa itulah Terdakwa I WINARTO menyampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa I WINARTO tidak memiliki uang untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO sepakat untuk mencari uang dengan jalan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO keluar rumah mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Putih Nomor Polisi AG-5073-KDD dan Terdakwa I WINARTO membonceng Terdakwa di wilayah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dan tepat pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO berhenti di depan Rumah Tempat Tinggal saksi korban yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, sedang melihat saksi FAHAD AFFANDI bersama saksi NURUL AFIFAH pergi keluar rumah kemudian muncul niat untuk memasuki rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan terlebih dahulu membagi tugas, yang mana pada saat itu tugas Terdakwa I WINARTO pada saat itu tetap berada diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa yang turun dari Sepeda Motor untuk masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan melalui jendela dalam posisi sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah Saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, setelah berada di dalam rumah saksi FAHAD AFFANDI Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang berada di Ruang Tengah tepatnya ditaruh diatas meja televisi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II menuju ke kamar tidur mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berada di gantungan pakaian;

- Bahwa, di dalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dan berjalan menghampiri Terdakwa I WINARTO yang sedang berada diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa, setelah keadaan aman lalu Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju area persawahan untuk mengecek barang-barang yang di ambil dari saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, setelah mengecek barang-barang yang berhasil diambil dari saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO membakar 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, barang-barang berupa uang yang berhasil diambil milik saksi FAHAD AFFANDI sejumlah Rp.11.000.000.-(sebeklas juta rupiah) tersebut dibagi berdua dengan rincian yaitu

- Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO masing-masing mendapat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa selain menerima pembagian uang milik saksi korban dan uang dari hasil menjual Hand phone milik saksi korban, Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih kepada saudara ANDIK dan laku dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah kepada saudara MAULANA laku dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa tidak bagi dengan Terdakwa I WINARTO;

- Bahwa,1 (satu) Unit HP Merek Oppo A92. Warna hitam oleh Terdakwa I WINARTO dijual kepada Mas UD Sukoanyar Ponggok Blitar laku seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi lagi berdua dan masing-masing mendapat Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, cara Terdakwa I WINARTO menjual 1 (satu) unit HP merek Oppo A92 warna hitam tersebut dengan datang ke rumah mas UD bersama Terdakwa II YAYAMIN lalu menawarkan HP dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawarkan oleh mas UD sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kita sepakat dan uang oleh Terdakwa I WINARTO diserahkan kepada Terdakwa lalu uang dibagi dua di rumah Mas UD tersebut dengan masing-masing mendapat Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang dari mengambil milik saksi FAHAD AFFANDI dan uang dari penjualan hand Phone milik korban semua habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I Winarto , saksi FAHAD AFFANDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I WINARTO dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes sebelumnya tidak izin pemiliknya yaitu saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang-barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I WIANRTO di rumah saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin ditangkap pada hari Kamis , tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn tegalrejo Rt.08 RW.01 Desa Gembongan, Kec.Ponggok , Kab Blitar;
- karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin milik saksi FAHAD AFFANDI berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin mengambil barang milik saksi FAHAD AFFANDI pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, cara Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin mengambil barang milik FAHAD AFFANDI berawal ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Yayamin menemui Terdakwa I WINARTO di Rumah Terdakwa I Winarto alamat di Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dan pada saat di rumah Terdakwa I Winarto itulah Terdakwa II Yayamin menyampaikan kepada Terdakwa I Winarto kalau Terdakwa II Yayamin tidak memiliki uang untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah itu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin sepakat untuk mencari uang dengan jalan mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa, setelah ada kesepakatan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin keluar rumah mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Putih Nomor Polisi AG-5073-KDD dan Terdakwa I WINARTO membonceng Terdakwa II Yayamin di wilayah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dan tepat pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin berhenti di depan Rumah Tempat Tinggal saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, sedang melihat saksi FAHAD AFFANDI bersama saksi NURUL AFIFAH pergi keluar rumah kemudian Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin sepakat untuk memasuki rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan terlebih dahulu membagi tugas, yang mana pada saat itu tugas Terdakwa I WINARTO pada saat itu tetap berada diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II Yayamin yang turun dari Sepeda Motor untuk masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II Yayamin masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan melalui jendela dalam posisi sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah Saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, setelah berada di dalam rumah saksi FAHAD AFFANDI Terdakwa II Yayamin mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang berada di Ruang Tengah tepatnya ditaruh diatas meja televisi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II menuju ke kamar tidur mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berada di gantungan pakaian;
- Bahwa, di dalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa II Yayamin keluar rumah melalui pintu belakang dan berjalan menghampiri Terdakwa I WINARTO yang sedang berada diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa, setelah keadaan aman lalu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju area persawahan untuk mengecek barang-barang yang di ambil dari saksi FAHAD AFFANDI;

- Bahwa, setelah mengecek barang-barang yang berhasil diambil dari saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin membakar 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;

- Bahwa, barang-barang berupa uang yang berhasil diambil milik saksi FAHAD AFFANDI sejumlah Rp.11.000.000.-(sebeklas juta rupiah) tersebut dibagi berdua dengan rincian yaitu

- Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin masing-masing mendapat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa II Yayamin pergunakan untuk membeli pakaian Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa II Yayamin selain menerima pembagian uang milik saksi korban dan uang dari hasil menjual Hand phone milik saksi korban, lalu Terdakwa II Yayamin menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih kepada saudara ANDIK dan laku dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah kepada saudara MAULANA laku dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya oleh Terdakwa II Yayamin diambil sendiri dan tidak bagi dengan Terdakwa I WINARTO;

- Bahwa,1 (satu) Unit HP Merek Oppo A92. Warna hitam oleh Terdakwa I WINARTO dijual kepada Mas UD Sukoanyar Ponggok Blitar laku seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi lagi berdua dan masing-masing mendapat Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa I WINARTO menjual 1 (satu) unit HP merek Oppo A92 warna hitam tersebut dengan datang ke rumah mas UD bersama Terdakwa II YAYAMIN lalu menawarkan HP dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawarkan oleh mas UD sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kita sepakat dan uang oleh Terdakwa I WINARTO diserahkan kepada Terdakwa II Yayamin lalu uang dibagi dua di rumah Mas UD tersebut dengan masing-masing mendapat Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang dari mengambil milik saksi FAHAD AFFANDI dan uang dari penjualan hand Phone milik korban semua habis dipakai Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin, saksi FAHAD AFFANDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes sebelumnya tidak izin pemiliknya yaitu saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang-barang yang diambil Terdakwa I WIANARTO dan Terdakwa Yayamin di rumah saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Anak Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Para Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar bernama Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRULAMRI sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan in;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur " Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemilikny ke kekuasaan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain pemiliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik Para Terdakwa sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini, sedangkan “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah maupun keterangan Para Terdakwa dengan didukung barang bukti yang ada didalam perkara ini yang dimaksud barang adalah 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam dan bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan saksi korban saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRULAMRI dalam mengambil barang milik saksi korban yang bernama saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah dilakukan pada malam hari yaitu tepat nya di ambil pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dan Para Terdakwa masuk rumah saksi korban pada saat itu rumah dalam keadaan tertutup dan pekarangan rumah saksi korban ada pagarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad,4 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban saksi korban saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah maupun keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban berupa: 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam, sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat ini pun telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di unsur ini, dan apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kalimat lain yang ada di unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “ yang dilakukan dua orang dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan Para saksi , Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban yang bernama : saksi Fahad Affandi dan saksi Nurul Afifah, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Yayamin menemui Terdakwa I WINARTO di Rumah Terdakwa I Winarto alamat di Dusun Tegalrejo RT 008 / RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dan pada saat di rumah Terdakwa I Winarto itulah Terdakwa II Yayamin menyampaikan kepada Terdakwa I Winarto kalau Terdakwa II Yayamin tidak memiliki uang untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah itu Terdakwa I

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO dan Terdakwa II Yayamin sepakat untuk mencari uang dengan jalan mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa, setelah ada kesepakatan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin keluar rumah mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Putih Nomor Polisi AG-5073-KDD dan Terdakwa I WINARTO membonceng Terdakwa II Yayamin di wilayah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dan tepat pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin berhenti di depan Rumah Tempat Tinggal saksi korban yang bernama FAHAD AFFANDI alamat di Dsn. Purwodadi Rt.001 Rw.002 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, sedang melihat saksi FAHAD AFFANDI bersama saksi NURUL AFIFAH pergi keluar rumah kemudian Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin sepakat untuk memasuki rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan terlebih dahulu membagi tugas, yang mana pada saat itu tugas Terdakwa I WINARTO pada saat itu tetap berada diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II Yayamin yang turun dari Sepeda Motor untuk masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II Yayamin masuk ke rumah saksi FAHAD AFFANDI dengan melalui jendela dalam posisi sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah Saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, setelah berada di dalam rumah saksi FAHAD AFFANDI Terdakwa II Yayamin mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang berada di Ruang Tengah tepatnya ditaruh diatas meja televisi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II menuju ke kamar tidur mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berada di gantungan pakaian;
- Bahwa, di dalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa II Yayamin keluar rumah melalui pintu belakang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan menghampiri Terdakwa I WINARTO yang sedang berada diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa, setelah keadaan aman lalu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju area persawahan untuk mengecek barang-barang yang di ambil dari saksi FAHAD AFFANDI;
- Bahwa, setelah mengecek barang-barang yang berhasil diambil dari saksi FAHAD AFFANDI lalu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin membakar 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes;
- Bahwa, barang-barang berupa uang yang berhasil diambil milik saksi FAHAD AFFANDI sejumlah Rp.11.000.000.-(sebeklas juta rupiah) tersebut dibagi berdua dengan rincian yaitu
 - Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin masing-masing mendapat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa II Yayamin pergunakan untuk membeli pakaian Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa II Yayamin selain menerima pembagian uang milik saksi korban dan uang dari hasil menjual Hand phone milik saksi korban, lalu Terdakwa II Yayamin menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih kepada saudara ANDIK dan laku dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah kepada saudara MAULANA laku dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya oleh Terdakwa II Yayamin diambil sendiri dan tidak bagi dengan Terdakwa I WINARTO;
- Bahwa,1 (satu) Unit HP Merek Oppo A92. Warna hitam oleh Terdakwa I WINARTO dijual kepada Mas UD Sukoanyar Ponggok Blitar laku seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi lagi berdua dan masing-masing mendapat Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa I WINARTO menjual 1 (satu) unit HP merek Oppo A92 warna hitam tersebut dengan datang ke rumah mas UD bersama Terdakwa II YAYAMIN lalu menawarkan HP dengan harga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawarkan oleh mas UD sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kita sepakat dan uang oleh Terdakwa I WINARTO diserahkan kepada Terdakwa II Yayamin lalu uang dibagi dua di rumah Mas UD tersebut dengan masing-masing mendapat Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang dari mengambil milik saksi FAHAD AFFANDI dan uang dari penjualan hand Phone milik korban semua habis dipakai Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I WINARTO dan Terdakwa II Yayamin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92, 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRITama dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Simpedes sebelumnya tidak izin pemiliknya yaitu saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang-barang yang diambil Terdakwa I WIANARTO dan Terdakwa Yayamin di rumah saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Winarto dan Terdakwa II Yayamin, saksi FAHAD AFFANDI dan saksi NURUL AFIFAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2019 dengan Nopol AG5073KDD berikut dengan kunci kontak, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRULAMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :“ Pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I WINARTO bin WINIH dan Terdakwa II YAYAMIN alias MOCHAMAD YAMIN alias BOTAK alias YAYAK bin CHOIRULAMRI dengan pidana penjara selama : 4(Empat) Tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2019 dengan Nopol AG5073KDD berikut dengan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 dengan IMEI 1 865941044412053, IMEI 2 865941044412046 warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91C warna merah dengan No IMEI 1 86146104180084.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih.

- 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A92 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi FAHAD AFFANDI bin TOWIL.

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.

- 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dimusnahkan.

5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, -(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2023, oleh kami, Sunarti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian,S.H.MH, Rofi Heryanto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Khadiq,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh RENDRA PUTRA KARISTA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Terdaka .

Hakim Anggota,
Ttd
Yuristian,S.H.MH.
Ttd
Rofi Heryanto,S.H

Hakim Ketua,
Ttd
Sunarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd
Muhamad Khadiq,SH,MH

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani secara elektronik
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gpr



I.MD. WITAMA, SH.
NIP.196607311993031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)